ANALISIS INSENTIF PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA UMKM SEKTOR MAKANAN KABUPATEN MUARA ENIM

SKRIPSI

Nama : Carlo Duta
Nim : 222018090

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

ANALISIS INSENTIF PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA UMKM SEKTOR MAKANAN KABUPATEN MUARA ENIM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Carlo Duta
Nim : 222018090

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Carlo Duta

Nim : 22 2018 090

Konsentrasi : Akuntansi (Perpajakan)

Jududl skripsi : Analisis insentif Pajak pada masa Pandemi Covid-19 pada UMKM sektor makanan Kabupaten Muara Enim

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Kraya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya berdsedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuia dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang 24 Februari 2022

Carlo Duta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada UMKM Sektor Makanan Kabupaten Muara Enim
Nama	: Carlo Duta
NIM	: 222018090
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I,

M. Orba Kurniawan.,S.E.,S.H.,M.SI
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II,

Rahmat Basuki.,S.E.,M.Ak.
NIDN: 0215027502

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi

Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Maka sesungguh-Nya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap (QS. Al-Insyirah,6-8)

- Skripsi dan revisi adalah merupakan satu-satunya "tiket" yang bisa menghantarmu menuju gelar sarjana. Jalanilah, meski zona itu tidak mudah.

(Carlo Duta)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT, Kupersembahkan kepada:

- Ayah dan ibukku tercinta (Ayah Taufik) dan (ibu Vera Fionika)
- Pembimbing Skripsiku (Bapak M.Orba Kurniawan.,SE.,SH.,M.Si) dan (Bapak Rahmat Basuki.,S.E.,M.Ak)
- Pembimbing Akademikku (Dr.,Hj.Yuhanis Ladewi.,S.E., M.Si.Ak.CA)
- Saudaraku-Suadaraku
- Teman Seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan Judul Analisis Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada UMKM Sektor Makanan Kabupaten Muaran Enim ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Taufik dan Ibuku Vera Fionika, serta kakak dan adik-adikku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan seta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si., dan Bapak Rahmat basuki ,S.E.,M.Ak yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4 Ibu Dr.,Hj.Yuhanis Ladewi.,S.E., M.Si.Ak.CA Selaku Pembimbing Akademik yang memberi arahan dan masukan selama perkuliahan.

5. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Bapak Rahmat Basuki.,S.E.,M.Ak Selaku Pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Kepala serta pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Muara Enim yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.

8. Kepada Septia Alensi yang telah mensupport dan mendengarkan keluh kesahku dalam berjalannya skripsi ini.

9. kepada sahabat-sabahat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Palembang, 2022

Carlo Duta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI..... **iv**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRAK ..... ***xvi***
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Bagi Penelitian 10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN,KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS **12**
A. Landasan Teori 12
1. Pajak 12
2. UMKM 21
3. Hukum Formal dan Materiil 23
a. Hukum Formal 23
b. Hukum Materiil..... 23
B. Penelitian Sebelumnya 24
BAB III METODE PENELITIAN **27**
A. Jenis Penelitian..... 27
B. Lokasi Penelitian..... 28
C. Operasional Variabel..... 28
D. Populasi Dan Sampel…….. 28

E. Data Yang Diperlukan 35
F. Metode Pengumpulan Data 36
G. Teknik Analisis 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39
A. HASIL PENELITIAN 39
1. Sejarah Singkat Insentif Terkait Covid-19 39
2. Dampak Yang Diharapkan Insetif Pajak Bagi Umkm, Terkait Covid 19..... 45
3. Tata Cara Pelaporan Insentif Pajak 47
4. Sejarah Singkat Umkm Di Indonesia 49
5. Gambaran Umum Umkm Di Indonesia..... 50
6. Jumlah Umukm Di Indonesia 52
7. Perkembangan Umkm Di Indonesia..... 52
8. Kinerja Umkm Di Indonesia 53
B. Pembahasan Hasil Penelitian 54
1. Hasil Penelitian 54
a. Dampak insentif untuk memeberikan ruang finansial dan mengurangi beban harga..... 55
b. Dampak Insentif Pajak Agar Usaha Mikro Dapat Bertumbuh Menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah, Dan Usaha Menengah Menjadi Usaha Besar 56
c. Dampak insentif pajak Mengedukasi Semakin Banyak Pelaku UMKM Untuk Mengenal Platform Digital, Tertib Administrasi Dan Perpajakan 57
d. Dampak Insentif Pajak mendorong agar UMKM belajar menerapkan standar pembukuan 20 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam usahanya sehingga

bisa menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum setelah jangka waktu berakhir 58

2. Pembahasan…….. 59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumalah realisasi Penerimaan Pajak Kab. Muara Enim 8

Tabel I.2 Survei Pendahuluan 9

Tabel III.1 operasional variable..... 28

Tabel IV.1 Analisis dampak insentif pajak memberikan ruang finansial dan mengurangi beban harga 50

Tabel IV.2 Analisis dampak insentif pajak agar usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha besar 51

Tabel IV.3 Analisis dampak insentif pajak mengedukasi semakin banyak pelaku UMKM untuk mengeanl Platform digital, tertib Administratif dan perpajakan 52

Tabel IV.4 Analisis dampak insentif pajak mendorong agar UMKM belajar menerapkan standar pembukuan 20 dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam usahanya sehingga bisa menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum setelah jangka waktu berakhir ..... 53\

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Tata Cara palaporan pajak..... 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 5 Hasil Cek Plagiatrisme

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur’an

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Prakter Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat SPSS

Lampiran 9 Fotocopy Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer

Lampiran 10 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 12 Biodata Penulis

Abstrak

Carlo Duta/222018090/2022/ Analisis insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 untuk UMKM sektor makanan kabupaten Muara Enim

Penelitian ini membahas tugas variabel bebas yang mempengaruhi dampak insentif pajak pada UMKM Sektor Makanan Kabupaten Muaraenim pada 100 responden yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berdampak pada UMKM Sektor Makanan Kabupaten hal ini dapat dilihat dari banyaknya jawaban sangat setuju untuk pernyataan yang diberikan kepada 100 responden, yang menunjukkan bahwa insentif pajak membantu para pelaku UMKM untuk berkembang dan bertahan pada masa pandemi COVID-19.

Kata kunci : Insentif pajak

Abstract

Carlo Duta/222018090/2022/ Analysis of tax incentives during the Covid-19 pandemic for district food sector Muara enim District

This study discusses the assignment of independent variables that affect the impact of tax incentives on the Food Sector UMKM in Muaraenim Regency on 100 respondents studied. Based on the results of the study, it can be concluded that tax incentives have an impact on UMKM in the District Food Sector, this can be seen from the many answers that strongly agree to the statement given to 100 respondents, which shows that tax incentives help UMKM actors to develop and survive during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Tax incentive

No	Nama	Nim	Keterangan
	Carlo Duta	**222018090**	

xvi

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pandemi Global Corona Virus atau sering disebut COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia salah satunya bagi UMKM sektor makanan, dengan pandangan bahwa covid mengiringi ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah (Muhyiddin & Wardhana, 2020). Besarnya goncangan ekonomi dunia juga tidak menentu, seperti halnya saat ini. Namun banyak yang khawatir bahwa penurunan PDB Global akan terus berubah-ubah. Bahkan mungkin pada skalanya akan lebih buruk dari reaksi yang telah Indonesia lalui ditahun-tahun yang lalu.

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap UMKM sektor makanan, karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan penurunannya daya beli bagi UMKM.

Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak dari COVID-19. Banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua ini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut, dan

mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga penetapan kebijakan harus dilandasi dengan tujuan mencapai penyelesaian permasalahan yang telah dihadapi (Widyaningsyas,2020).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian insentif kepada korporasi dan usaha kecil dilakukan agar mereka bisa meiliki ruang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Insentif perpajakan yang dimaksud adalah, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), serta peringatan PPh Pasal 25 sebanyak 30% dan Umkm. Insentif pajak ialah mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi.

Sebelum adanya Covid-19 tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dipertunjukan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih Rp4,8 miliar. Pemerintah memberikan perhatian yang besar bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan PMK-44/PMK.03/2020 Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberi Insentif Wajib

Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No.44/2020, tentang insentif pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, pajak UMKM, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, ada juga terkait Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan dan Restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk *Eksportir* (tanpa batasan) dan *Non Eksportir* (nilai restitusi paling banyak 5 Miliar). Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta mensejahterahkan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini (Peraturan Menteri Keuangan RI 2020).

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2021 Tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak *pandemi corona virus disease 2019* bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan penjelasan bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan dalam pemerintah diprediksi akan memberi dampak lebih dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam

kebijakan yang diberlakukan perlu diapresiasi oleh Wajib Pajak untuk dapat dioptimalkan pemanfaat pada masa pandemi COVID-19 sedikit banyak membantu meringankan dan memberikan manfaat pada bisnis wajib pajak. Oleh karena itu tujuan peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid pada UMKM sektor makanan.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang penting bagi pemerintah. Penurunan tarif pajak ini hanya akan menjadi kerugian bagi negara apabila kebijakan insentif pajak ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang baru. Tulisan ini membahas mengenai tujuan kebijakan insentif pajak UMKM, bagaimana perkembangan wajib pajak UMKM dan dampaknya terhadap kontribusi penerimaan pajak final jika kebijakan ini berjalan, serta bagaimana upaya yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan ini.

Guna meringankan beban ekonomi wajib pajak di tengah pandemi Virus Corona atau COVID-19, pemerintah menambah jumlah sektor usaha yang bisa menerima fasilitas pajak. Khusus bagi UMKM, bisa memanfaatkan bebas PPh Final karena 0,5% tarif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah atau gratis. Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut sebesar 0,5%. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu. (klikpajak)

Untuk melakukan penerimaan insentif pajak pengusaha UMKM dengan kriteria Memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018,Memiliki surat keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 surat keterangan yang terkonfirmasi kebenaranya dalam sistem informasi DJP (PMK 86) dan Menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam mendapatkan pemberian insentif pajak pengusaha UMKM wajib melakukan pengajuan permohonan sebagai berikut: surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotongan/pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran,PPh final ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020,Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan Insentif PPh final ditanggung pemerintah,kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada lamaran www.pajak.go.id,Setelah jangka waktu pemberian insentif surat, surat keterangan diatas tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23/2018 di PMK 86 dihapus,WP dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan pemotongan/pemungut, Dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang

dibubuhi cap/tulisan, Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tujuan pemerintah mengeluarkan insentif pajak ini dalam rangka mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat juga produktivitas industri, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memperdaya masyarakat (kontan.co.id)

Tidak heran jika Wajib Pajak mengeluh terkait Tarif 1% dari omzet tersebut, sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan Tarif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 (www.pajak.go.id)

Pemerintah memperpanjang 6 insentif (PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPN) untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Untuk Insentif Pajak UMKM, pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.(DJP)

Pemerintah membuat alokasi tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM. Upaya ini dilakukan guna mengurangi beban masyarakat dan pelaku usaha mikro imbas adanya kebijakan PPKM selama pandemi COVID-19.

Adapun langkah yang diberikan adalah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat. Berikut adalah sejumlah daftar 10 bantuan sosial yang termasuk dalam program perlindungan sosial pemerintah, diantaranya: Program Kartu Sembako, Kartu Sembako Baru, Bantuan Sosial Tunai, Subsidi Kuota Internet, Diskon Listrik, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen, Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Beras, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan untuk Warung atau Pedagang Kaki Lima.

Adapun bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Untuk mendukung para pelaku usaha mikro, pemerintah pun menyalurkan BPUM yang

ditujukan kepada 3 juta penerima baru. Masing-masing pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta.(Detiknews)

Data yang di dapat di KPP Prabumulih yang berupa laporan target dan realisasi pajak umkm kabupaten Muara Enim Perubahan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2019 dan diperpanjang pada tahun 202i adalah sebagi berikut:

Tabel I.1
Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Muara Enim

No	Tahun	Realisasi Penerimaan
1	2019	4.838.359.022
2	2020	3.764.675.401
3	2021	2.893.320.617

Sumber: KPP Prabumulih

Berdasarkan data pada tabel I.1 dapat dilihat bahwa pada saat masa pandemic covid-19 yang terjadi diakhir tahun 2019 yang mengakibatkan realisai penerimaan wajib pajak umkm sektor makanan kabupaten muara enim menunjukan di tahun 2019 realisasi penerimaan masih terbilang cukup besar, namun setelah berlanjutnya masa pandemi covid-19 sampai pada 2021 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan wajib pajak umkm sektor makanan menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2021 pada bulan oktober, hal ini bisa terjadi karena kesusahan para pelaku umkm sektor makanan atau juga bisa karena diterbitkan nya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

No	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
1	Aulia	Toko model dan gorengan	Sudah memanfaatkan insentif pajak
2	Prameswari fayra mutia	Mie ayam	Sudah memanfaatkan insentif pajak
3	Sahrudin	Martabak khar	tidak memanfaatkan insentif pajak
4	Nenny Oktarida	Warung nasi	tidak memanfaatkan insentif pajak
5	Debby Rezalia	Jualan Brownies and cake	tidak memanfaatkan insentif pajak

Sumber: Dinas Koperasi, 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Aulia dan ibu Kartina mereka mengungkapkan bahwa mereka terbantu oleh adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, karena adanya insentif pajak mereka memanfaatkan uang pembayaran pajak untuk menambah modal disaat krisis yang terjadi disaat pandemi covid-19. Ibu Maruya dan ibu Siti aminah lainnya menyebutkan bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang adanya insentif pajak karena kurangnya pengetahuan mereka tentang sosial media dan info-info yang diberikan DJP melalui alamat resmi kantor pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada UMKM Sektor Makanan Kabupaten Muara Enim"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 pada UMKM sektor makanan kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 untuk UMKM sektor makanan kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Bagi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis
   a. Mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Indonesia selama masa pandemi Covid -19.
   b. Dan mengetahui tanggapan UMKM mengenai insentif pajak pada masa pandemi COVID-19.
2. Bagi UMKM sektor makanan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi UMKM sektor makanan untuk menjadi acuan atas kelancaran bisnisnya.
3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia

Direktorat Jendral Pajak. 2020. Tata Cara Pelaporan Insentif Pajak

Direktorat Jendral Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Virus Corona

Direktorat Jendral Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/MK.03/2021 Tentang Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak. ((https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-3pmk-032022)) (https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-3pmk-032022

Faisal, M., & Nirmala, M. P. (2020). COVID-19 and Economic Policy Options: What Should the Government do? Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(3), 45–52. https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11834

Fauzi, F., Dencik, Abdul Basyith., Asiati, Diah Isnaini. 2019." Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi." Salemba Empat.

Ferdinand. 2015. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro.

https://ayopajak.com/insentif-pajak-adalah/ perpanjangan insentif pajak jjuni 2021

Ihsanuddin. (2020). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional. Diambil kembali dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowiteken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional

Menteri Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang "Insentif Pajak".jakarta

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 240-252.

Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan.

Rafika Sari (2020), Kebijakan Insentif Bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Bidang ekonomi dan kebijakan public, Jakarta. Vol 10, No. 12

Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Perubahan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan pajak penghasilan

Wardani, Dewi Kusuma., dan Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanski Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.

Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. E-Jurnal Akuntansi, 30(1), 14-27.

Zenny ((2019). Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan (Pph) Bagi Ukm Dan Perusahaan. Zentax Consulting